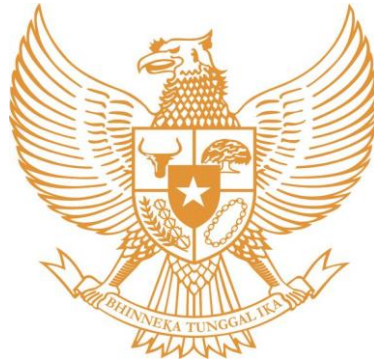




WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 400.9/Kep.495-Itda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA BOGOR TAHUN 2025

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku pungutan liar di Kota Bogor dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 700/Kep.393-Itda/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor Tahun 2024;
- c. bahwa dengan adanya pergantian tahun anggaran, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);



18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas, dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di Kota Bogor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:
- a. pembangunan sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. perencanaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan;
 - e. pemberian rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kota Bogor.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat melalui Wali Kota Bogor.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 700/Kep.393-Itda/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

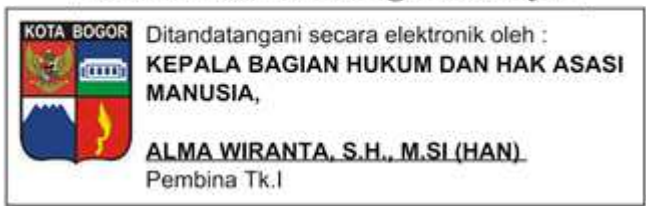
TTD.

HERY ANTASARI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Intelegen Negara;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
7. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
8. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
9. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 400.9/Kep.495-Itda/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA BOGOR TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
SATGAS SABER PUNGLI KOTA BOGOR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Bogor
- II. Wakil Penanggung Jawab I : Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota
- III. Wakil Penanggung Jawab II : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor
- IV. Wakil Penanggung Jawab III : Wakil Wali Kota Bogor
- V. Wakil Penanggung Jawab IV : Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor
- VI. Wakil Penanggung Jawab V : Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor
- VII. Wakil Penanggung Jawab VI : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- VIII. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota
- IX. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Daerah Kota Bogor
- X. Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor
- XI. Wakil Ketua Pelaksana III : Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor
- XII. Wakil Ketua Pelaksana IV : Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kota Bogor
- XIII. Sekretaris I : Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Bogor Kota
- XIV. Sekretaris II : Siti Nurlaelah, S.AP., M.M. (Auditor pada Inspektorat Daerah Kota Bogor)
- XV. Sekretaris III : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor
- XVI. Staf Sekretariat/ Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
 - 2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
 - 3) BRIPDA Nanda Pungkas TH (BA Seksi Pengawasan pada Kepolisian Resor Bogor Kota)
- XVII. Bendahara/Anggota : Tarkum, S.AP (Kepala Sub Bagian Perawatan Personel Bagian SDM pada Kepolisian Resor Bogor Kota)



XVIII. Kelompok Kerja (POJKA)

1. Pokja Unit Intelijen

- a. Ketua : Kepala Satuan Intelejen Keamanan Kepolisian Resor Bogor Kota
- b. Anggota :
- 1) Wakil Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bogor Kota
 - 2) Warsono
(Anggota Pos Daerah pada Badan Intelijen Negara Kota Bogor)
 - 3) Supandi, S.Kom., M.Pd.
(Anggota Pos Daerah pada Badan Intelijen Negara Kota Bogor)
 - 4) PELTU Deni Dermawan
(Bagian Penyelidikan dan Pengamanan Detasemen pada Polisi Militer III/1 Bogor)
 - 5) IPDA Joko Slamet Raharjo, S.H.
(Kepala Sub Unit 1 Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Bogor Kota)
 - 6) AIPDA Anton Suharmiko, S.H., M.H.
(Anggota Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Bogor Kota)
 - 7) MAYOR Arm Haryanto
(Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor)
 - 8) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor
 - 9) Rahmat, S.E.
(Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor)

2. Pokja Unit Pencegahan

- a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
- b. Anggota :
- 1) Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bogor
 - 2) Kepala Seksi Hukum pada Kepolisian Resor Bogor Kota



- 3) Sertu Adi Wahyu Purnama
(Unit Intel Komando Distrik
Militer 0606 Kota Bogor)
- 4) Andang Setyo N., S.H.
(Kasubsi Penuntutan dan
Eksaminasi pada Kejaksaan
Negeri Kota Bogor)
- 5) Inspektur Pembantu I
pada Inspektorat Daerah
Kota Bogor
- 6) Inspektur Pembantu II
pada Inspektorat Daerah
Kota Bogor
- 7) Inspektur Pembantu III
pada Inspektorat Daerah
Kota Bogor
- 8) Inspektur Pembantu Khusus
pada Inspektorat Daerah
Kota Bogor

3. Pokja Unit Penindakan :
- a. Ketua : Kepala Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Bogor Kota
 - b. Anggota :
 - 1) Wakil Kepala Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor
Bogor Kota
 - 2) AKP Suharsono
(Kepala Seksi Profesi
dan Pengamanan pada
Kepolisian Resor Bogor Kota)
 - 3) IPDA Deni Kristiono, S.H.
(Kepala Unit Pengamanan
Internal pada Kepolisian
Resor Bogor Kota)
 - 4) Kapten CPM Susilo
(Perwira Polisi Penegakkan
Hukum pada Detasemen
Polisi Militer III/1 Bogor)
 - 5) AIPTU Uan Juhana
(BA Sat Reserse Kriminal
pada Kepolisian Resor Bogor
Kota)
 - 6) AIPTU Lubis Efendi, S.H.,
M.H.
(Kepala Sub Unit I Tindak
Pidana Korupsi Satuan
Reserse Kriminal pada
Kepolisian Resor Kota
Bogor Kota)
 - 7) BRIPTU Chandra Imelda
Putri
(BA Seksi Pengawasan pada
Kepolisian Resor Bogor Kota)



- 8) BRIPKA Fauzi Zulfikar Anwar, S.H.
(KBO Satreskrim pada Polresta Bogor Kota)
- 9) Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor)

4. Pokja Unit Yustisi :

- a. Ketua : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Bogor
- b. Anggota :
 - 1) M. Ahega Wikantra, S.H., M.H.
(Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Hankam dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
 - 2) Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Bogor Kota
 - 3) IPDA Haris Nugraha
(Kepala Urusan Bin Ops Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Bogor Kota)
 - 4) SERDA Erik Marawibawa
(BA 3 Unit 2 Satlak Gakkum Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor)
 - 5) Heryandes Resdino, S.H.
(Jaksa Ahli Madya spada Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
 - 6) Kevin Donahue Zega, S.H.
(Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
 - 7) Ganda Sari Saragih, S.H.
(Kasubsi II pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
 - 8) Mudanti Septiana, S.H.
(Jaksa Fungsional Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor)



- 9) Roni Ismail, S.H.
(Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah
Kota Bogor)
- 10) Oman Suganda, S.H.
(Analisis Peraturan
Perundang-undangan dan
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan pada
Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Kota Bogor)

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan dan memberikan arah kebijakan pelaksanaan Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
2. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan dalam pemberantasan pungutan liar di Kota Bogor;
 - b. melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu yang bersifat khusus;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Bogor; dan
 - d. memberikan komando, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
3. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
4. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana dalam hal kesekretariatan dan/atau tugas lain yang diberikan terkait Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
5. Staf Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam hal administrasi dan verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
6. Bendahara mempunyai tugas mempertanggungjawabkan keuangan Satgas Saber Pungli Kota Bogor dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran Satgas Saber Pungli Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam proposal.
7. Pokja Unit Intelijen mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 - b. mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi/data/keterangan yang diperlukan;



- c. membantu memberikan peringatan dini atau pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Bogor dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas Saber Pungli Kota Bogor; dan
 - d. membuat laporan perkembangan hasil pengamatan/penyelidikan serta memberikan saran/rekomendasi atas hasil pelaksanaan tugas Pokja Unit Intelijen kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana.
8. Pokja Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
 9. Pokja Unit Penindakan mempunyai tugas:
 - a. melakukan upaya-upaya refresif antara lain operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik; dan
 - b. melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pokja Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan pertimbangan atau masukan/saran langkah selanjutnya kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana terkait dengan hasil penindakan untuk diproses secara administrasi atau pidana.

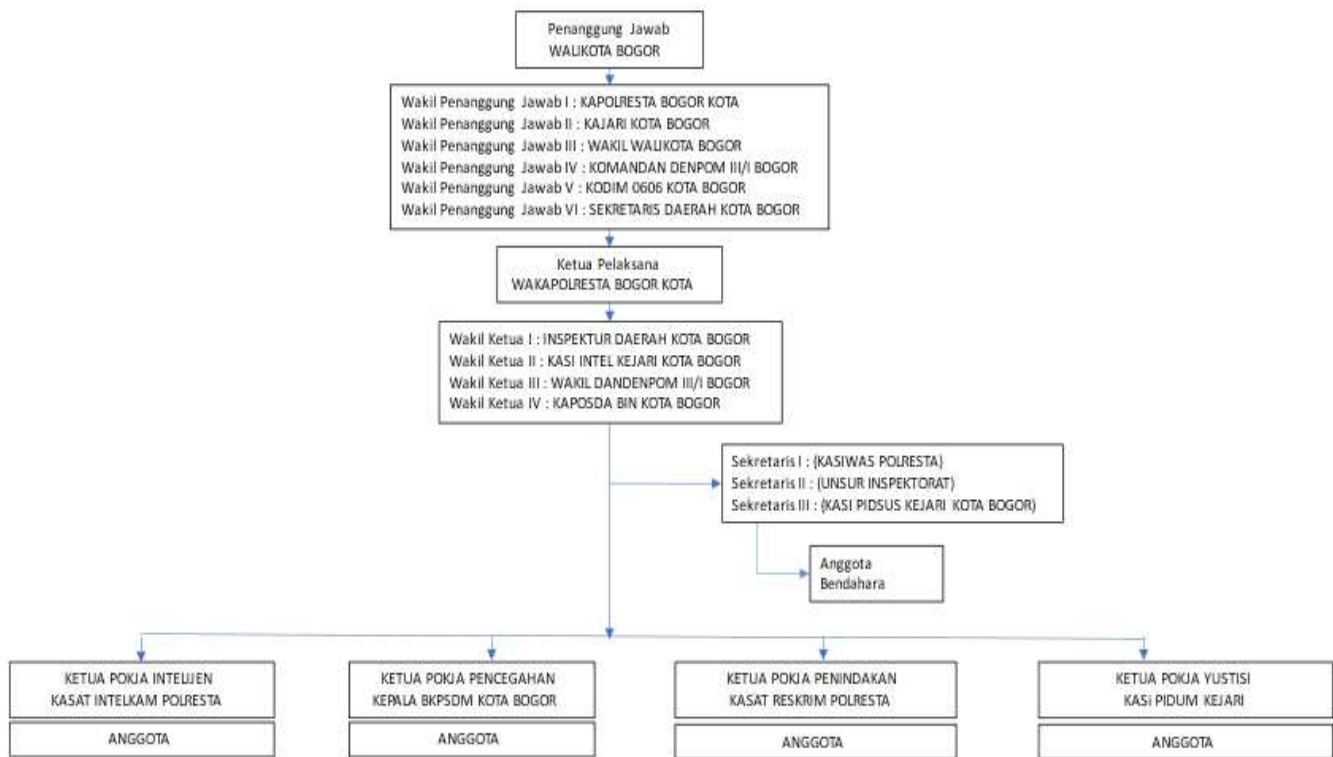
C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur organisasi Satgas Saber Pungli, adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab, membawahkan:
 - 1) Wakil Penanggung Jawab I
 - 2) Wakil Penanggung Jawab II
 - 3) Wakil Penanggung Jawab III
 - 4) Wakil Penanggung Jawab IV
 - 5) Wakil Penanggung Jawab V
 - 6) Wakil Penanggung Jawab VI
 - 7) Ketua Pelaksana
- b. Ketua Pelaksana, membawahkan:
 - 1) Wakil Ketua Pelaksana I
 - 2) Wakil Ketua Pelaksana II
 - 3) Wakil Ketua Pelaksana III
 - 4) Wakil Ketua Pelaksana IV
 - 5) Sekretaris I
 - 6) Sekretaris II
 - 7) Sekretaris III
 - 8) Ketua Pokja Intelijen
 - 9) Ketua Pokja Pencegahan
 - 10) Ketua Pokja Penindakan
 - 11) Ketua Pokja Yustisi
- c. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Staf Sekretariat/Anggota
 - 2) Bendahara/Anggota
- d. Ketua Pokja Unit, membawahkan Anggota Pokja



2. Bagan Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Kota Bogor sebagai berikut:



Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya

